

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perbankan di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.

Menurut sejarah perekonomian umat Islam, bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat (sesuatu yang dicontohkan dalam perilaku Rasulullah dalam muamalah). Praktik-praktik seperti menerima titipan harta (*Wadiah*), meminjamkan uang (*Al-Ariyah*) untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, telah lazim dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer dana telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah Saw. (Adiwarman A. Karim, 2011: 18)

Ketika bank syariah pertama kali berkembang, baik di tanah air maupun di mancanegara, seringkali dikatakan bahwa bank syariah adalah bank bagi hasil, hal ini dilakukan untuk membedakan bank syariah dengan bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga. Hal itu betul, tetapi tidak sepenuhnya benar. Karena sesungguhnya bagi hasil itu hanya merupakan bagian saja dari sistem operasi bank syariah. Bagi hasil adalah bentuk *return* dari kontrak investasi, yakni yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract*. Fiqh Islam juga mengenal *natural uncertainty contract*, dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah. Namun sebaliknya, praktik perbankan

syariah belum tentu seluruhnya menggunakan sistem bagi hasil. Karena selain sistem bagi hasil, masih ada sistem jual-beli dan sewa-menyewa yang juga digunakan dalam sistem operasi bank syariah.

Secara prinsipil sistem ekonomi dalam Islam dibagi dalam dua sistem. Satu, bahwa ekonomi Islam selalu berorientasi pada “*antarodin*” yang berarti suka sama suka saling menguntungkan dan saling membantu. Dua, harus selalu berprinsip pada *shadaqah*. Hal ini, ditunjukkan dalam al-quran surat al-baqarah ayat 275-276 dan an-nisa ayat 29.

Salah satunya Bank Syariah Mandiri KCP. Kadungora-Garut merupakan Bank Syariah yang menjalankan operasionalnya dengan prinsip syariah, yaitu yang sesuai dengan al-quran dan hadis.

Prinsip syariah di dalam perbankan Islam mempunyai tujuan yang sama dengan perbankan konvensional melainkan operasinya adalah berlandaskan prinsip syariah, yang di kenali sebagai fiqh al-Muamalat. Prinsip dasar perbankan Islam ialah perkongsian untung dan rugi dan larangan ke atas riba’ (faedah). Di antara konsep-konsep Islam yang selalu digunapakai di dalam perbankan Islam ialah perkongsian untung (*Mudharabah*), simpanan (*Wadiah*), usaha sama (*Musyarakah*), kos tokok (*Murabahah*) dan sewaan (*Ijarah*).

Bank Syariah Mandiri KCP. Kadungora-Garut memiliki dua jenis produk yaitu produk simpanan seperti tabungan/deposito/giro dan produk pembiayaan. Salah satu produk tabungannya adalah Tabungan BSM. Tabungan BSM ialah Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam buka kas di kantor BSM atau melalui ATM, tabungan BSM ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*.

Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *mudharabah*. *Mudharabah* mempunyai dua bentuk, yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayadah*. Yang jadi perbedaan utama diantara keduanya terletak pada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dan di tuangkan dalam akad pembukaan rekening.

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* di bagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Mudharabah adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. Berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah, dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Alquran, Sunnah, maupun Ijma. (Adiwarman A. karim, 2011:203)

Menurut para Fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. (Hendi Suhendi, 2010:135)

Landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat berikut ini:

وَأَخْرُونَ يَصْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ...

“...dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT...(al-Muzzammil:20)

Mengelola harta *mudharabah*, bank menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya. Di samping itu bank tidak memperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah si penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPH bagi hasil tabungan *mudharabah* dibebankan langsung ke rekening tabungan *mudharabah* pada saat perhitungan bagi hasil.

Nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp tertentu. Jadi nisbah keuntungan itu misalnya adalah 50:50, 70:30, atau 60:40. Atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan. Bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal. Nisbah keuntungan tidak boleh dinyatakan dalam bentuk nominal Rp tertentu, misalnya *shahib al-maal* mendapat Rp 50 ribu, *mudharib* mendapat Rp 50 ribu.

Menurut observasi awal yang dilakukan di Bank BSM KCP Kadungora-Garut, pihak bank dalam menetapkan biaya administrasi tiap bulan pada produk tabungan BSM yaitu sebesar Rp 6000,- pada semua nasabah baik nasabah yang mempunyai saldo diatas Rp 100.000.000,- atau nasabah yang mempunyai minimal saldo Rp 100.000,- (Wawancara dengan Ibu Yuli Customer Service dan Bapak Riki Operasional Officer).

Prinsip utama yang perlu untuk selalu kita perhatikan, bahwa bunga bank yang ada di rekening nasabah, sama sekali bukan hartanya. Karena itu, bank sama sekali tidak dibenarkan menggunakan uang bunga tersebut, untuk setiap kepentingan yang manfaatnya kembali kepada dirinya, apapun bentuknya.

Mudharabah membebankan biayanya kepada nasabah sedangkan dalam fatwa DSN NO: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menerangkan bahwa Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.

Para ulama fiqih kontemporer juga berbeda pendapat tentang hukum uang-uang administrasi semacam itu, berdasarkan perbedaan jenis penarikan itu, apakah sekedar penarikan uang tunai dari rekening pemegang kartu saja, atau ada unsur pinjaman.

Distribusi keuntungan dalam sistem *mudharabah* dilakukan dengan nisbah bagi hasil secara proposional. Namun jika terjadi sengketa antara *mudharib* atau *amil* dan pemilik modal (*shahibul mal*) maka penjelasan yang dipertimbangkan adalah dari *mudharib*, karena hukum asal *mudharabah* adalah tidak ada kelebihan atau keuntungan.

Ada juga yang berpendapat bahwa uang administrasi dalam kasus ini haram hukumnya. Karena proses penarikannya bersifat hutang atau peminjaman dari pihak pemegang kartu, atau dari pihak bank yang mewakilinya. Maka uang yang diambil sebagai imbalannya termasuk riba yang diharamkan. (<http://beiperbankan.blogspot.com>.25 April 2014 Jam 09.34)

Dari latar belakang di atas, hal ini sangat menarik untuk di telaah lebih lanjut, dan menuangkannya dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “**Mekanisme Biaya Administrasi Mudharabah pada Tabungan BSM di KCP Bank Syariah Mandiri Kadungora**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah yang diteliti yaitu biaya administrasi *mudharabah* pada tabungan BSM, pihak bank dalam menetapkan biaya administrasi sebesar Rp 6000,-/bulan. maka dapat dirumuskan beberapa sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme biaya administrasi pada aspek *mudharabah* dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN terhadap mekanisme biaya administrasi dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut?

C. Tujuan

Setelah adanya perumusan masalah tersebut maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui mekanisme praktek *mudharabah* dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut?
- b. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN terhadap mekanisme biaya administrasi dalam produk Tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora-Garut?

D. Kegunaan penelitian

Suatu penelitian yang dilaksanakan harus dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan yang sejenis. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memperluas cakrawala wawasan ilmiah mengenai perbankan bagi semua orang yang membacanya.
2. Secara Praktis

Memberikan saran dan masukan pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kiprah institusi atau perusahaan dalam meningkatkan ekonomi syariah. Dan meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah yang sama.

E. Kerangka Pemikiran

Menurut (Mulyadi, 2001:8), Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi, sedang terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. (<http://tryusnita.wordpress.com>. tanggal 4 Juni 2014, jam 12.00).

Menurut Masyiah Kholmi, Biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan.

Konsep biaya telah berkembang sesuai kebutuhan akuntan, ekonom, dan insinyur. Akuntan telah mendefinisikan biaya sebagai nilai tukar, pengeluaran, pengorbanan untuk memperoleh manfaat. (Carter Usry, 2006: 29).

Dalam rangkaian pelaksanaan operasional lembaga keuangan tentunya membutuhkan biaya, baik kebutuhan internal lembaga maupun yang berhubungan dengan nasabah. Dalam pelaksanaan yang berhubungan dengan nasabah tentunya dikenakan biaya administrasi guna untuk ganti rugi atas jasa dan lembaga terhadap pelaksanaan pembiayaan maupun transaksi lainnya.

Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Pada *mudharabah* terikat ,secara umum, hukum yang terdapat pada *mudharabah* terikat sama dengan ketentuan yang ada pada *mudharabah* mutlak. Namun, dalam ketentuan *mudharabah muqayyadah* ada beberapa pengecualian, antara lain berikut ini:

1. Penentuan tempat

Jika pemilik modal menentukan tempat, seperti ucapan, ”gunakan modal ini untuk *mudharabah*, dengan syarat harus di daerah Kadungora.” pengusaha harus mengusahkannya di daerah Kadungora, sebab syarat tempat termasuk persyaratan yang dibolehkan. Apabila pengusaha mengusahkannya bukan di daerah Kadungora, ia bertanggung jawab atas modal tersebut beserta kerugiannya.

2. Penentuan orang

Ulama Hanfiiyan Hanabilah membolehkan pemilik modal untuk menentukan orang yang harus dibeli barangnya oleh pengusaha atau kepada siapa ia harus menjual barang, sebab hal ini termasuk syarat yang berfaedah. Adapun ulama Syafi’iyah dan Malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab hal itu mencegah pengusaha untuk mencari pasar yang sesuai dan menghambat pencarian laba.

3. Penentuan waktu

Ulama Hanfiiyah dan Hanabilah membolehkan pemilik modal menentukan waktu sehingga jika melewati batas, akad batal. Adapun ulama Syafi’iyah dan malikiyah melarang persyaratan tersebut sebab terkadang laba tidak dapat diperoleh dalam waktu sebentar dan terkadang dapat diperoleh pada waktu tertentu.

Menurut (Muhammad, 2005:92) *Mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *al-mudharabah* diterapkan pada :

- a. Tabungan *mudharabah* adalah simpanan pihak ketiga di Bank Syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa hari sesuai perjanjian. Dalam hal ini Bank bertindak sebagai *Mudharib* (pengelola modal) dan deposan sebagai *Shahibul Maal* (pemilik modal). Bank sebagai *mudharib* akan membagi keuntungan kepada *shahibul Maal* sesuai dengan nisbah (persentase) yang telah disepakati bersama;
- b. Deposito *Mudharabah* (Deposito Investasi *Mudharabah*) merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perorangan atau badan hukum), yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan imbalan bagi hasil.

Mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak yang lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Dengan demikian dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan dan kelalaian (Adiwarman A. Karim, 2006:303)

Mekanisme *mudharabah* sejauh ini skema *mudharabah* yang telah kita bahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni *shahib al-mal* berhubungan langsung dengan *mudharib*. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai dalam kitab-kitab klasik fiqh Islam.

Mudharabah klasik seperti ini memiliki ciri-ciri khusus, yakni bahwa biasanya hubungan antara *shahib al-mal* dengan *mudharib* merupakan hubungan personal dan langsung serta

dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). *Shahib al-mal* hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik-profesionalitas maupun karakternya.(Adiwarman A. karim, 2011: 210).

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional, pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil disini adalah peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap kesempatan tersebut.

Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara *linguistic* , riba juga tumbuh dan membesar. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. (Syafi'i Antonio, 2001: 37).

Prinsip ini, didasarkan atas nilai-nilai keadilan, meskipun UU tidak menjelaskan makna dan hakikat keadilan. Tetapi menyebutkan bahwa nilai keadilan harus diterapkan dalam peraturan perbankan syariah.

Keadilan adalah lawan kezaliman. Ia sangat berdekatan dengan kebaikan (*al—ihsan*) dan Allah SWT melalui firman-Nya menganjurkan manusia untuk mewujudkan keduanya dalam kehidupan.(QS. Al-Nahl : 90). Umar bin khathab ra. Seperti di informasikan oleh Murtadha Muthahhari mengatakan, keadilan lebih utama dari kebaikan karena keadilan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Disamping itu, ia pun tidak membutuhkan pemusnahan seluruh perbedaan di antara manusia, tetapi ia mengharuskan menerima perbedaan hak di antara manusia.

UU No. 21 yang syarat nilai keadilan tidak akan bermakna jika tidak direalisasikan dalam tatanan operasional perbankan syariah. Oleh karena itu, guna menjamin terlaksana aturan tadi, UU mengatur sanksi bagi pelanggar. Bahwa UU No. 22 Tahun 2008 telah memenuhi standar keadilan, karena hal yang paling inti dari suatu keadilan adalah prinsip *neminem laedere*, yaitu prinsip untuk menghindari tindakan yang menyebabkan penderitaan, kerugian, dan rasa sakit bagi orang lain. (Atang Abd. Hakim, 2011: 149).

F. Langkah-Langkah Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yakni mendeskripsikan suatu satuan analisis secara utuh, sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi (Cik Hasan Bisri, 2003:57). Tipe dari penelitian seperti ini merupakan metode studi kasus, yaitu metode yang memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, seperti Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora-Garut.

2. Sumber Data

Penentuan sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua bagian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder (Cik Hasan Bisri, 2003:64).

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan karyawan BSM KCP Kadungora mengenai Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah penelitian, yakni mengenai konsep, teori, dan praktik Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora.

3. Jenis Data

Jenis data yang dihimpun dalam penelitian adalah kualitatif, yang datanya diperoleh dari hasil wawancara. Adapun data yang dihimpun adalah:

- a. Mengenai mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora.
- b. Mengenai tinjauan Fatwa DSN terhadap mekanisme biaya administrasi dalam produk tabungan BSM di Bank Syariah Mandiri KCP Kadungora.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi yang dilakukan oleh penulis adalah pengamatan secara langsung terhadap Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora. Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh data yang benar-benarnya dengan melakukan pengamatan secara langsung mengenai pelaksanaan Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler di BSM KCP Kadungora.

b. Wawancara

Dalam hal ini penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Adapun yang diwawancarai ialah karyawan yang berwenang dalam Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler BSM yaitu bapak Riki Risanditya selaku Operasional Officer dan ibu Yuli Mulyaningrum (CS).

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan digunakan sebagai sarana untuk pengumpulan data yang bersifat kualitatif dengan cara mencari data dari buku-buku, artikel-artikel, kitab, dan sumber-sumber tertulis lainnya. Hasil dari studi kepustakaan ini dapat dijadikan landasan atau sumber data pelengkap mengenai konsep, teori, dan Mekanisme Biaya Administrasi *Mudharabah* pada Tabungan Reguler BSM .

5. Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan teknik analisis campuran deduktif dan induktif. Dalam pelaksanaannya analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Menginventarisasi data yang terkumpul dari berbagai sumber, baik sumber data primer maupun sumber data sekunder;
- b. Mengklasifikasikan data ke dalam satuan-satuan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian;
- c. Menghubungkan data antara teori dengan praktik sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran;
- d. Menganalisis seluruh data secara deduktif dan induktif, sehingga diperoleh kesimpulan.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG